

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Dalam melakukan penelitian dibutuhkan suatu metode guna untuk mendapatkan data terhadap penemuan isu yang akan dibahas. Menurut Sugiyono definisi metode penelitian ialah cara ilmiah untuk memperoleh data yang akurat dengan tujuan dapat menemukan dan membuktikan suatu pengetahuan yang kemudian dapat dipahami untuk menyelesaikan suatu isi tertentu.<sup>67</sup> Berikut ini merupakan metode penelitian yang digunakan penulis:

#### **3.1 Metodologi Penelitian**

Penelitian hukum mempunyai peran yang sangat penting dalam menyelesaikan isu hukum yang terjadi baik secara teoritis maupun secara praktis dalam masyarakat yaitu melalui pengembangan ilmu hukum. Istilah penelitian hukum dalam bahasa Inggris dikenal dengan *legal method*.<sup>68</sup> Penelitian hukum merupakan penelitian dengan mengkaji dan menganalisis norma hukum sehingga berfungsinya hukum pada masyarakat berdasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, pemeriksaan secara mendalam, pemecahan masalah dan memiliki tujuan tertentu.<sup>69</sup>

Penulis dalam melakukan penelitian ini menggunakan metodologi penelitian hukum normatif yang mana penelitian tersebut dilakukan dengan cara menelaah bahan dasar pustaka atau data sekunder dengan mengadakan penelusuran terhadap peraturan yang terkait isu yang dibahas.<sup>70</sup>

Dalam hal ini maka, penelitian hukum normatif ini sangat cocok

---

<sup>67</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2015), 2.

<sup>68</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum, Cet. Ke 1*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 19.

<sup>69</sup> Salim HS dan Erlies, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), 7.

<sup>70</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 13.

diimplementasikan pada penelitian ini yaitu dengan meneliti data sekunder terhadap peraturan perundangan yang berlaku kemudian dikaitkan terhadap isu hukum yang akan Penulis bahas.

### 3.2 Sifat Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini dibutuhkan sifat penelitian yang digunakan penulis ialah penelitian deskriptif, karena hasil penelitian ini memberikan gambaran yang menyeluruh dan sistematis mengenai tanggung jawab pelaku usaha UMKM terhadap penjualan *frozen food* yang tidak mempunyai izin edar dari BPOM. Definisi deskriptif ialah penelitian yang diberikan sesuai dengan kejadian, fakta atau gejala secara sistematis dan akurat, terhadap sifat populasi tertentu.<sup>71</sup>

### 3.3 Bahan dan Sumber Penelitian

Dalam membuat penelitian ini, dibutuhkan suatu teknik pengumpulan bahan atau sumber data sekunder guna mendapatkan bahan hukum, karena dalam penelitian hukum normatif sumber data yang digunakan pada umumnya ialah data sekunder.<sup>72</sup> Sumber data sekunder tersebut terdiri dari:

1. Bahan Hukum Primer, ialah bahan hukum awal yang digunakan peneliti untuk menganalisis sebuah permasalahan yang bersifat autoritatif, dalam hal ini adalah peraturan perundang-undang, berbagai catatan resmi / risalah dan berbagai putusan hakim.<sup>73</sup>

Bahan hukum primer yang Penulis gunakan adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan

---

<sup>71</sup> Nurul Zuriah, *Metodelogi Penelitian Sosial dan Pendidikan Teori-Aplikasi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), 47.

<sup>72</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan PenelitiannHukum*, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2004), 121.

<sup>73</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2016), 181.

Konsumen;

3. Undang - Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
  4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
  5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
  6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan;
  8. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan;
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
  10. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Pangan Olahan.
2. Bahan Hukum Sekunder , berupa informasi tentang hukum tidak termasuk dokumen resmi, yang mana informasi tersebut berasal dari buku teks, skripsi, tesis, disertasi dan jurnal hukum, kamus-kamus, serta beberapa komentar atas putusan pengadilan.<sup>74</sup>
3. Bahan Hukum Tersier, ialah bahan hukum pelengkap yang berguna sebagai penjelas dan petunjuk pada bahan hukum primer dan sekunder, contoh bahan hukum tersier terdiri dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia, dan sebagainya.<sup>75</sup>

### 3.4 Tahap penelitian

Tahapan penelitian terbagi menjadi tiga tahapan secara garis besar, yaitu tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap pelaporan. Beberapa tahapan untuk melakukan penelitian ini, sebagai berikut:

- a. Tahap perencanaan

---

<sup>74</sup> *Ibid.*, hlm. 195

<sup>75</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Cet. Ke 11*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), 54.

Pada tahapan ini, langkah pertama yang dilakukan peneliti yaitu mencari permasalahan hukum yang kemudian dilakukannya suatu studi pendahuluan dengan dirumuskannya latar belakang masalah, identifikasi masalah, dan rumusan masalah yang akan diteliti menjadi sebuah penelitian.

b. Tahap pelaksanaan

Setelah peneliti melakukan tahap perencanaan, dilanjutkannya ke tahap pelaksanaan yaitu dengan menyatukan berbagai data dan teori yang dapat membantu proses penelitian, guna untuk memberikan penjelasan terhadap *variable* yang diteliti, serta mengolah data dengan beberapa metode yang telah ditentukan.

c. Tahap pelaporan

Tahapan ini menjadi tahapan yang terakhir yang mana peneliti memberikan kesimpulan terhadap hasil analisis yang ditelaah dan mengembangkannya menjadi sebuah skripsi.<sup>76</sup>

### 3.5 Metode Pendekatan

Metode pendekatan sangat diperlukan dalam penelitian hukum untuk memecahkan masalah yang menjadi pokok bahasan dan memperoleh informasi dari isu yang akan dibahas. Pendekatan memiliki makna sebagai usaha untuk menciptakan suatu relasi dengan metode untuk mencapai pengertian tentang masalah penelitian. Pendekatan juga memiliki arti sebagai sarana untuk memahami dan menelaah permasalahan yang diteliti.<sup>77</sup>

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah Pendekatan Undang – Undang (*Statute Approach*) yang mana menurut Peter Mahmud Marzuki , pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah dan menganalisis seluruh undang – undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang

---

<sup>76</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, 214.

<sup>77</sup> Muhaimin, *Op.Cit.*, 55.

sedang dibahas.<sup>78</sup> Dalam hal ini, penelitian tersebut dilakukan dengan menganalisis terhadap peraturan perundang-undangan di Indonesia terkait dengan isu hukum yang dibahas mengenai tanggung jawab pelaku usaha UMKM yang menjual *frozen food* tanpa memiliki izin edar BPOM.

### 3.6 Lokasi penelitian

Lokasi penelitian tersebut dilakukan di Perpustakaan Universitas Agung Podomoro dengan mengumpulkan berbagai studi kepustakaan (*Library Research*). Studi kepustakaan yang digunakan adalah buku-buku hukum, internet, jurnal hukum, serta dokumen yang mengandung unsur-unsur yang dapat digunakan dalam mengkaji dan menyelesaikan penelitian ini.



---

<sup>78</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana, 2014), 133